

HADIS DAN PERUBAHAN SOSIAL

Zainal Muttaqin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Abstract

Legal changes that exist in a society always have two functions, namely the law that functions as social engineering and the law that functions as social control. In its function as social engineering, law plays a role in creating changes in social structures and spurring people to be willing and able to move. Whereas in its function as social control, the law plays the opposite role, namely maintaining social stability, controlling the direction and controlling the pace of change in society so as not to get out of the provisions of the applicable provisions. It is in this last function that the law is always considered to be lagging behind the change itself. On the one hand, the law is considered to curb various activities in society, on the other hand, the dynamics of society always demand that the law adapts to the needs of the times. In the Indonesian context, disputes over the use of hadith have also become problems that are not limited to theological issues, but have widened to become social issues. This is almost the case in all areas of Islamic law which are commonly known as khilafiyah problems, among others, such as the provisions on whether or not to perform qunut in the Fajr prayer, tarawih and witr prayers eleven or twenty-three cycles, determining the start of Ramadan and beginning of Shawwal. The problem started, among other things, from the existence of contradictory hadiths and the existence of different interpretations of each hadith. This is where the need to return to the ijtihad movement in the field of hadith in an effort to reform Islamic law.

Keywords: *hadith, changes of laws*

Pada kenyataannya syariat Islam yang bersumber dari Allah SWT telah selesai dibawa oleh Nabi Muhammad saw setelah beliau wafat. Namun persoalan yang dihadapi manusia secara *sunnatullah* senantiasa berubah dan berkembang tanpa pernah selesai, seiring

dengan adanya berbagai macam penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu persoalan-persoalan yang ada di zaman Rasul tentu akan berbeda dengan persoalan yang dihadapi manusia di alam modern sekarang. Pada kondisi yang seperti ini syariah Islam dituntut mesti

memiliki sifat universal agar dapat menjamin terciptanya kemaslahatan manusia di setiap masa dan tempat. Dengan kata lain, syariah Islam haruslah dapat mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat.¹

Perubahan sosial itu sendiri dalam berbagai aspeknya selalu melahirkan tuntutan agar perangkat hukum yang menata masyarakat itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Sebab persoalan-persoalan hukum bisa dilihat sebagai suatu problem sosial. Hal ini menunjukkan betapa problem sosial itu memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus senantiasa menanggapi problem tersebut.²

Perubahan hukum yang ada di dalam suatu masyarakat senantiasa mempunyai dua fungsi, yaitu hukum yang berfungsi sebagai *social engineering* dan hukum yang berfungsi sebagai *social control*. Dalam fungsinya sebagai *social engineering* hukum berperan menciptakan perubahan struktur sosial dan memacu masyarakat agar mau dan mampu bergerak. Sedang pada fungsinya sebagai *social control* hukum berperan sebaliknya, yaitu

memelihara stabilitas sosial, mengendalikan arah dan mengontrol lajunya perubahan di dalam masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada fungsi terakhir inilah hukum senantiasa sering dianggap tertinggal dari perubahan itu sendiri. Pada satu sisi hukum dianggap mengekang berbagai kegiatan dalam masyarakat, di sisi lain dinamika masyarakat selalu menuntut agar hukum menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.³

Di dalam mencari relevansi pembaharuan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial, maka itu membawa arti pembaharuan yang kembali kepada suatu gerakan ijtihad, yaitu dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki di dalam upaya menetapkan suatu hukum yang mampu menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Islam dari akibat yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan ijtihad adalah menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya ataupun dengan mengganti hukum yang lama yang tidak lagi sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia sekarang.⁴ Dengan kata lain, ijtihad

¹ Perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu komunitas terjadi karena beberapa faktor, antara lain, faktor kependudukan, faktor habitat, faktor fisik, faktor teknologi, dan faktor struktur dan kebudayaan masyarakat; sedangkan prosesnya dapat didorong oleh kemajuan sistem pendidikan, sikap toleransi terhadap penyimpangan perilaku, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, tingkat heterogenitas penduduk, dan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tertentu. Lihat Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), hal. 40-42.

² Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumnus, 1983), hal. 40-42.

³ Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, hal. 146-147.

⁴ Dalam perspektif sejarah, pembaharuan hukum Islam menurut Noel J. Coulson menampakkan empat bentuk, pertama, dikodifikasinya hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara. Kedua, tidak terikatnya umat Islam hanya pada satu madzhab hukum tertentu, yang disebut takhayyur (seleksi) pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat. Ketiga, perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut doktrin *tatbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa yang baru). Dan keempat, perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut doktrin *tajdid*

disesuaikan dengan kemaslahatan manusia yang timbul. Dalam hal ini Mahmud Syalthut pernah mengatakan :

“Perbedaan suatu mashlahah dalam hukum sangat tergantung pada perubahan masa, tempat, dan masyarakat. Dan dari sinilah timbul ijtihad”⁵

Di dalam proses pembaharuan hukum Islam ada beberapa ketentuan yang mengikat yang harus senantiasa diperhatikan oleh seorang mujtahid , antara lain :

- a. Hukum dengan ketentuan berdasarkan sumber nas yang *sarih* dan *qat'iy*, maka akal tidak memiliki otoritas untuk menggantinya. Hukum seperti tidak dibolehkan ijtihad di dalamnya, ketentuan yang ada harus diikuti apa adanya, seperti beberapa kewajiban dasar, shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b. Hukum yang ketentuannya berdasarkan sumber nas yang *zanny al-dalalah*, maka akal memiliki otoritas untuk berijtihad untuk mencari solusi hukumnya, tetapi terbatas pada pemahaman nas dan tidak boleh keluar dari jangkauannya seperti kebanyakan hukum tentang muamalah.
- c. Hukum yang sumbernya bukan nas tetapi telah menjadi ijmak, maka di sinipun tidak terdapat peluang berijtihad kecuali mengkaji kebenaran terjadinya ijmak itu,

seperti ketentuan ijmak yang memberikan hak warisan kepada seorang nenek dengan bagian warisannya 1/6 (seperenam).

- d. Hukum yang tidak ada sama sekali ketentuannya di dalam nas, maka di sini terbuka peluang yang sangat lebar untuk melakukan ijtihad. Hal ini seperti kebanyakan hukum-hukum fikih di dalam berbagai madzhab yang berdasarkan ijtihad ulama atau pada masalah-masalah baru yang belum terjamah sama sekali ijtihad.⁶

Hadis Nabi sebagai nas yang menjadi sumber hukum Islam tidaklah bisa lepas dari upaya pembaharuan hukum Islam. Apabila pembaharuan hukum tidak menyertakan pembaharuan di dalam bidang hadis, maka akan mengakibatkan eksekusi sosial yang cenderung tidak positif. Di dalam sejarah, banyak masalah-masalah sosial di dunia Islam karena perbedaan pandangan dalam masalah hadis. Di dalam persoalan hadis awal dari mulai timbul perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab Islam. Pertama-tama terjadi antara golongan Ahli Sunnah dan golongan Syiah. Golongan yang terakhir ini tidak mau menerima hadis atau khabar kecuali *sanadnya* sampai kepada *ahl al-Bait* (keluarga Nabi Muhammad saw). Dikatakan oleh golongan ini, bahwa semua hadis yang

(representasi). Lebih lanjut lihat, Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), hal. 175-215.

⁵ Mahmud Syalthut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1979 M.), hal. 33.

⁶ Abd al-Wahâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî, fi mâ lâ Nassa Fîh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hal. 9-13; Muhammad Ali Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihâdi wa Atwâruhu* (Mesir: Silsilah al-Buhûts al-Islâmiyyah, 1970), hal. 20-23.

diterima bukan dari Ahli Bait Nabi Muhammad saw adalah batal.⁷

Selain Sunni dan Syiah timbul pula perselisihan antara berbagai madzhab sunni sendiri yang mengakibatkan mereka terpecah menjadi dua golongan besar, yaitu golongan *ahl al-ray* yang berada di Irak dan golongan *ahl al-hadits* yang berada di Hijaz. Golongan pertama tidak menerima hadis-hadis golongan kedua yang digunakan sebagai sumber hukum Islam. Begitu pula sebaliknya, golongan kedua menolak hadis-hadis yang dipakai sebagai sumber hukum golongan pertama. Perselisihan dalam materi-materi hadis juga melebar sampai pada ketentuan *mustalah* hadis dalam soal-soal penerimaan hadis.⁸

Dalam konteks Indonesia, perselisihan tentang penggunaan hadis juga telah menjadi persoalan yang tidak terbatas pada persoalan teologis, namun telah melebar menjadi persoalan sosial kemasyarakatan. Hal itu hampir terjadi pada seluruh bidang-bidang hukum Islam yang lazim dikenal dengan masalah-masalah *khilafiyah*, antara lain, seperti ketentuan perlu tidaknya melakukan *qunut* di dalam ibadah shalat Subuh, shalat tarawih dan witr sebelas atau dua puluh tiga rakaat, menentukan awal Ramadhan dan awal Syawwal. Persoalan berawal, antara lain, dari adanya hadis-hadis yang saling berlawanan dan adanya intepretasi yang berbeda terhadap masing-masing hadis. Di sinilah perlunya kembali kepada gerakan

ijtihad di dalam bidang hadis dalam upaya pembaharuan hukum Islam.

Pembaharuan hukum dalam bidang hadis yang dimaksud bukan mengadakan perubahan dan penambahan pada materi-materi hadis. Sebab materi-materi hadis sebagaimana juga Al-Qur'an telah tidak berubah dan bertambah sejak Rasulullah wafat. Materi al-Qur'an dan Hadis tidak boleh mengalami perubahan dengan intervensi akal manusia. Jadi pembaharuan hukum di bidang hadis adalah dengan mencoba meneliti dengan teori-teori baru yang lebih baik untuk menentukan suatu hadis itu berstatus sahih atau tidak.

Imam al-Syafi'i dan Kontribusinya

Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i⁹ telah memelopori gerakan ijtihad untuk kembali kepada hadis sahih dengan penelitian hadis yang akurat. Hal itu dilakukannya di saat masyarakat Islam di kota Baghdad ramai-ramai menyangsikan hadis-hadis Nabi apakah hadis-hadis yang disampaikan kepada mereka memang benar-benar bersumber dari Nabi atau

⁷ Shubhi Mahmashani, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islâm* (Damaskus: Dâr al-Kasyaf, t.t.), hal. 117.

⁸ Shubhi Mahmashani, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islâm* (Damaskus: Dâr al-Kasyaf, t.t.), hal. 117.

⁹ Para ahli sejarah sepakat bahwa al-Syafi'i lahir lahir 767M./150 H. dan wafat di Mesir pada tahun 819 M./ 204 H. bersamaan dengan tahun kelahirannya ini, telah wafat pula mujtahid besar, yaitu Abu Hanifah. Hanya saja terjadi perselisihan tentang tempat di mana al-Syafi'i dilahirkan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa riwayat yang berbeda yang keseluruhannya berasal dari Imam Syafi'i saat menjelaskan tempat kelahirannya. Setidaknya ada tiga riwayat yang menjelaskan tempat kelahirannya. Riwayat pertama menyebutkan bahwa al-Syafi'i lahir di Gaza dan ada yang menyebutkan ia lahir di Asqalan, dan riwayat terakhir menyebutkan bahwa ia lahir di Yaman. Lihat Abu Bakr bin Husain al-Baihaqy, *Manaqib al-Syafi'i* (Kairo: Matba'at Dar al-Turats tt.) hal. 71-75; Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, jilid II (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, tt), hal. 59; Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1948) hal. 14.

telah dipalsukan atas nama Nabi. Di tengah-tengah keraguan masyarakat pada masa itu tentang hadis, al-Syafi'i datang sebagai kampion di bidang hadis dengan gerakannya kembali pada hadis sahih melalui penelitian hadis sesuai dengan standar kesahihan, yaitu kaidah kesahihan sanad dan kaidah kesahihan matan hadis.

Dalam gerakannya kembali kepada hadis sahih, al-Syafi'i juga telah berani merubah beberapa hasil ijtihadnya yang dilandaskan pada teks hadis dengan ijtihad lain yang dalam pandangannya lebih sahih dan akurat. Perubahan al-Syafi'i terhadap ijtihadnya itu dikenal dengan peralihan dari *qaul qadim* kepada *qaul jadid*. Perubahan yang dilakukannya di dalam ijtihadnya itu, antara lain, karena ditemukannya hadis yang lebih sahih yang berdasarkan penelitian. Selain itu, al-Syafi'i juga telah secara berani membantah beberapa ijtihad yang tidak berdasarkan hadis padahal setelah dicari ada hadis yang berkualitas sahih.

Pertanyaan dan tulisannya yang menyangkut penyelesaian terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan ini telah menyebabkan al-Syafi'i dianggap sebagai pelopor bagi penghimpunan buku yang menyangkut masalah tersebut. Buku tersebut dinamakan dengan kitab *ikhtilâf al-Hadîts*.¹⁰ Hanya saja di dalam buku yang disebutkan, al-Syafi'i belum menamakan

istilah-istilah untuk metode penyelesaian hadis-hadis tersebut dan tidak menguraikan secara sistematis metode itu. Buku tersebut hanya menguraikan hadis-hadis yang memang di dalam penelitian al-Syafi'i bertentangan dan dijelaskan pula metode penyelesaiannya.

Petunjuk teori menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan yang diidentifikasi al-Syafi'i dapat diklasifikasikan dengan metode-metode penyelesaian sebagai berikut:

1. Metode *Tarjih*

Hadis-hadis yang diselesaikan dengan metode *tarjih* adalah dengan melihat dari masing-masing hadis yang saling bertentangan itu mana yang lebih tepat. Hal itu berbeda dengan metode *nasakh* yang di dalamnya hadis yang satu tidak diamalkan karena telah dihapus hukum yang ada di dalamnya.

Misalnya antara dua hadits yang kemudian diselesaikan dengan metode *tarjih* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij bahwa Rasulullah saw bersabda: *kerjakanlah sholat subuh ketika langit masing kekuning-kuningan (waktu Fajar), karena pada shalat pada waktu besar pahalanya*. Dan hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra bahwa Rasulullah shalat subuh pada saat hari masih gelap, para perempuan pulang bersama-sama dan tidak diketahui karena gelap dan beliau juga tidak mengetahui para perempuan itu.

Dari kedua hadis yang bertentangan itu al-Syafi'i mentarjih hadis Aisyah dan meninggalkan hadis Rafi' ibn Khadij. Hadis 'Aisyah dipandang oleh al-

¹⁰Ulama setelah al-Syafi'iy yang menyusun Ilmu Mukhtalif Hadits, antara lain, Ibn Qutaibah (w. 276 H.) yang menulis kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*, Muhammad al-Tahawi (w. 321 H.) yang menulis kitab *Musykil al-Atsar*, dan Muhammad ibn Hasan yang dikenal dengan Ibn Furak (w. 406 H.) yang menulis kitab *Musykil al-Hadits wa Bayanuhu*, lihat 'Ajaj Khatib, *Usûl al-Hadîts*, hal. 285-286.

Syâfi'i memiliki sebab yang lebih meyakinkan untuk dapat diterima dibanding hadis Rafi'. Selengkapnya pernyataan al-Syâfi'iy tersebut:

"Jika ada hadis yang bertentangan dengan hadis Aisyah, maka yang menjadi keharusan bagi kita untuk mengarah ke hadis Aisyah dibanding hadis yang lainnya, karena dasar yang kita bangun adalah bahwa suatu hadis jika bertentangan, maka kita tidak akan mengambil hadis tersebut atas hadis lainnya kecuali dengan suatu sebab yang memang menunjukkan bahwa yang hadis yang kita pegang adalah lebih kuat dan yang kita tinggalkan"¹¹

2. Metode *al-Jam'u*

Penyelesaian hadis dengan metode *al-Jam'u* adalah dengan mengumpulkan kedua hadis yang saling berlawanan kemudian hadis-hadis tersebut dicari penyelesaian dengan cara kompromi. Kompromi yang dimaksud tersebut adalah dengan tetap mengamalkan hadis-hadis tersebut pada kondisi-kondisi yang berbeda. Misalnya hadis berikut ini:

a. Hadis Abi Ayyub bahwa Nabi saw bersabda:

Jika seseorang di antara kamu buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat." HR Bukhari dan Muslim

b. Hadis Abdullah ibn 'Umar. ia berkata:

Pada suatu hari, saya telah naik(masuk) ke rumah tempat tinggal Hafsa, istri Nabi. maka kami melihat Nabi saw di atas dua batang kayu untuk buang hajat dengan menghadap ke arah

membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam (bait al-maqdis)"

A1-Syâfi'i menerangkan bahwa kedua hadis tersebut merupakan wujud gambaran masyarakat Arab pada masa itu. Rasulullah hidup di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar tidak memiliki wc untuk buang hajat. Karena itu sebagian besar mereka buang hajat di tempat terbuka, seperti di gurun-gurun dan padang pasir. Karena itu Nabi memberi tuntunan tentang bagaimana seharusnya mereka buang hajat di tempat-tempat terbuka seperti itu, maka oleh Nabi tuntunan tentang buang hajat dalam kondisi seperti itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abû Ayyûb.¹²

3. Metode *al-Naskh*

Hadis-hadis Rasulullah juga mengandung makna *nasikh mansukh*, yaitu suatu hadis yang datang lebih dahulu dihapus ketentuan hukumnya dengan hadis yang datang kemudian. Ketentuan nasikh dan mansukh di dalam hadis, sebagaimana di dalam Al-Qur'an senantiasa dijelaskan oleh Nabi, jadi tidak boleh diterangkan dengan ketentuan akal manusia yang menyebutkan adanya pembatalan suatu hukum tersebut. Berikut ini dikutip pernyataan al-Syâfi'i tentang persoalan penyelesaian hadis dengan metode *al-nasakh*:

"Adalah bisa saja terjadi, suatu hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah dinasakh dengan hadis yang datang kemudian, namun Rasulullah tidak meninggalkan begitu saja kecuali dia

¹¹ 'Ajaj Khatib, Usûl al-Hadîts, hal. 286.

¹² 'Ajaj Khatib, Usûl al-Hadîts, hal. 293-294

menjelaskan ketentuan nasakh itu di dalam hadis yang lain. Hanya saja periwayat-periwayat hadis adakalanya hanya memegang hadis yang nasikh, sedang yang lainnya memegang mansukhnya, tanpa masing-masing mengetahui ketentuan ketentuan nâsikh dan mansûkh”¹³

Hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan dan diselesaikan dengan metode al-nasakh oleh al-Syâfi'i, misalnya:

a. Hadis Sha'ab ibn Jatsamah

“Berkata kepada kami ‘Ali ibn Abd Allah, berkata kepada kami Sufyan berkata kepada kami al-Zuhriy dari Ubaidillah dari Ibn ‘Abbas dari Sa’ab ibn Jatsamah berkata berjalan ke tempatku Rasulullah di Abwa atau di di Waddan dan aku ditanya tentang peperangan di suatu tempat kediaman kaum musyrik yang di dalamnya terdapat perempuan-perempuan dan anak-anak apakah mereka boleh diserang juga. Rasulullah menjawab: mereka para anak-anak adalah sama dengan mereka (boleh diserang)” HR Bukhari

b. Hadis Ibn ‘Umar

“ Berkata kepada kami Qutaibah berkata kepada kami al-Laits dari Nafi dari Ibnu Umar diberitahukan kepadanya bahwa ada perempuan ditemukan tewas di beberapa pertempuran bersama Rasulullah saw, maka Rasulullah pun tidak membenarkan perbuatan itu, dan melarang membunuh perempuan dan anak-anak” HR Bukhari

Kedua hadis tersebut merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Syâfi'i. Kedua-duanya menceritakan perkataan dan perbuatan Rasulullah yang

saling bertentangan. Hadis Sha'ab ibn Jatsamah berisi kebolehan Nabi bahwa di dalam peperangan seseorang dapat saja membunuh anak-anak dan perempuan-perempuan lawan, karena mereka dihukumkan sama dengan bapak-bapak mereka, sedangkan hadis Ibn Umar berisi larangan Nabi untuk membunuh perempuan-perempuan dan anak-anak. Kedua hadis tersebut tidak dapat dikompromikan karena kedua-keduanya bersifat kontradiktif.

Menurut al-Syâfi'i sendiri hadis tersebut dapat dikatakan bertentangan karena pada hakekatnya Nabi sendiri menurut pendapat al-Syâfi'i tidak pernah diketahui pernah mengizinkan para sahabat untuk membunuh perempuan-perempuan dan anak-anak kemudian melarangnya. Karena itu dapat diyakini secara pasti Nabi telah melarang membunuh anak-anak dan perempuan-perempuan. Pembunuhan itu hanya boleh terjadi kalau antara anak-anak dan perempuan-perempuan sulit dipisahkan dari musuh laki-lakinya yang memang boleh dibunuh.¹⁴

Persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dalam bidang teologis-yuridis dapat kiranya kita coba untuk menyelesaikannya dengan mengikuti langkah-langkah al-Syâfi'i tersebut, yaitu dengan memulai dari gerakan kembali kepada hadis sahih dalam masalah-masalah yang memang telah ada ketentuannya dalam teks. Hal itu dengan mencoba dengan meneliti hadis secara konfrehensif baru kemudian menjadikannya sebagai sumber hukum Islam. Dengan disepakatinya dan

¹³ Al-Syâfi'i, al-Risalah, hal. 214-215.

¹⁴ Al-Syâfi'i, al-Risalah, hal. 299.

dipahami hadis-hadis tersebut di antara golongan yang ada, maka akan dapat menjaga kestabilan di dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum di dalam kategori hadis seperti di atas adalah dengan menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang memiliki fungsi *social engineering*, yaitu suatu hukum yang berperan menciptakan perubahan struktur sosial dan memacu masyarakat agar bergerak. Bergerak ke arah yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam hanya berkewajiban menjalankan perintah sesuai dengan nas yang ada.

Pembaharuan hukum Islam dalam bidang hadis tidaklah berarti mengambil keseluruhan hadis sahih tanpa *reserve*. Dalam pembaharuan di bidang hadis seorang mujtahid harus mampu mengklasifikasikan bahwa hadis yang dapat dijadikan pegangan dan wajib diikuti adalah hadis yang dilakukan oleh Rasulullah atau atas nama Rasul sebagai *tasyri' al-Ahkâm* yang berlaku umum. Dalam hal ini apa-apa yang dilakukan oleh Rasul tetapi bersifat *khususiyah* itu dilakukan oleh beliau tetapi bukan atas nama Rasul (selaku manusia biasa), tentu tidak masuk dalam suatu kewajiban untuk mengikutinya, seperti, Rasulullah menyukai makanan yang manis-manis, kaki kambing, pakaian yang berwarna hijau, membiarkan jenggot dan mencukur kumis. Bahkan ada sifat *khushushiyah* yang tidak dibenarkan manusia untuk mengikutinya, seperti menikah lebih dari empat, kewajiban shalat tahajjud, kewajiban *'amr bi al-ma'rûf 'wa nahyi 'an al-munkar* dalam kondisi apapun

(kendati dalam kondisi bahaya) dan lain sebagainya.¹⁵

Selain itu, pembaharuan juga dapat dilakukan bukan hanya menerapkan hadis di dalam makna harfiahnya semata. Hadis sebagaimana juga Al-Qur'an harus dipahami pula secara jiwanya, atau kontekstualnya. Sedangkan di dalam masalah-masalah keduniawian yang menyangkut teknis pelaksanaan dari hadis itu sendiri sebaiknya hanya berpegang kepada hadis Nabi:

"Kamu lebih mengetahui tentang teknis urusan duniamu" HR. Muslim¹⁶

Dalam langkah pembaharuan hukum Islam kita dituntut untuk tidak bertaklid tanpa dasar yang jelas. Sehingga melahirkan suatu fanatisme dan menganggap hanya pendapat yang diyakinilah yang benar, padahal di sana ada pendapat orang lain yang mungkin lebih benar karena disandarkan pada sumber-sumber yang berkualitas baik. Karena itu Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah mengatakan:

"Janganlah kalian bertaklid kepadaku, dan jangan pula bertaklid kepada Malik, al Syafi'i, dan al-Tsauri. Belajarlah kalian sebagaimana kami telah belajar. Di antara tanda sedikitnya ilmu seseorang adalah senantiasa bertaklid dalam masalah agamanya kepada orang lain"¹⁷

Senada dengan yang dikatakan oleh Ahmad ibn Hanbal, al Syâfi 'i juga

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hal. 124.

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum*, hal. 124.

¹⁷ Al-'Asimi, *Majmu' al-Fatâwa*, Juz XX, hal. 211.

mengatakan tentang perlunya ijtihad. Bahkan bila seseorang menemukan hadis yang sahih yang belum pernah diketahui al-Syâfi'i, maka sudah kewajibannya untuk mengikuti hadis sahih dan meninggalkan pendapat al-Syâfi'i. Berikut kutipan pernyataan al-Syafi'i tersebut:

“Jika suatu hadis itu sahih, maka peganglah itu dan tinggalkan pendapatku, dan apabila suatu hujjah telah berada pada proses yang tepat, maka sesungguhnya itulah pendapatku”¹⁸

Penutup

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah yang diambil al-Syafi'i sebelum menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah dengan menyeleksi hadis-hadis tersebut berdasarkan teori-teori kesahihan yang dirancangnya secara sistematis. Bangunan teori yang dibuat oleh al-Syâfi'i belum pernah ditemukan atau belum pernah disusun secara sistematis oleh ulama sebelumnya. Dan al-Syâfi'i menemukan teori-teori itu berdasarkan hasil akumulasi interaksinya dengan pemikiran -pemikiran hukum yang berkembang saat itu.

¹⁸ Al-'Asimi, *Majmu' al-Fatâwa*, Juz XX, hal. 211.

Bibliography

- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Syâfi'iy Hayâtuhu wa 'Asruh, Arâuhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1948 M.).
- Al-Amidiy, Muhammad, *al-Ihkâm fi Usûl al-Ahkâm*, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1928M./1347 H.).
- Al-Azami, Muhammad Musthafa, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Indiana: Islamic Teaching Centre, 1977 H.).
- Al-Baihaqiy, Abû Bakr ibn al-Husain, *Mānâqib al-Syâfi'iy*, (Cet. I; Kairo Dâr al-Turats, 1971 M./1391 H.).
- Ibn Hazm, 'Alisî ibn Ahmad, *al-Ihkâm fi Usûl al-Ahkâm*, (Kairo: al-Mathba'ah al-'Âsimah, t.th.).
- Ibn Qudâmah, Ahmad ibn Muhammad, *al-Mughnî li ibn Qudâmah*, (Cet. XVI; Riyâdh al-Hadîtsah, 1981 M./1401 H.).
- Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, (Cet. II; Mesir: Mustafa al-Babî al-Halabî, 1950 M./1370 H.).
- Ibn al-Shalâh, Abu 'Amr 'Usmân ibn 'Abd al-Rahmân, *Ulûm al-Hadîts*, (al-Madînah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972 M.).
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Al-'Itr, Nur al-Dîn al-'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulûm al-Hadîs*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979 M.).
- Jundi, Abd al-Halîm, *al-Imâm al-Syâfi'iy Nâsir al-Sunnah wa Wadî' al-Usûl*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996 M.).
- Khâtib, Muhammad 'Ajaj, *Usûl al-Hadîts 'Ulûmuhu wa Mustalâhuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989 M./1409 H.).
- Khallâf, Abd al-Wahab, *Ilm Usûl al-Fiqh*, (Cet. VIII; Kairo Maktabat al-Da'wah al-Islâmiyyah, t.th.).
- Al-Nawawiy, Muhy al-Dîn ibn Syarf, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab* (Kairo: Mathaba'ah al-'Asimah, t.th.).
- Al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf, *Tahzîb al-Asmâ ' wa al-Lughah* (Mesir: Muniriyyah, t.th.).
- al-Qasimiy, Jamâl al-Dîn, *Qawâ'id al-Tahdîs min Funûn Mushthalâh al-Hadîts* (t.t.: 'Isa al-Babî al Halabiy wa Syurakah, t.th.).
- Al-Siba'iy, Mustafa, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fi Tasyrî' al-Islâmiy* (t.tp.: Dâr al-Qaumiyyah, 1996 M.).
- Al-Syâfi 'iy, Muhammad ibn Idrîs, *Ikhtilâf al-Hadîts* (Cet. I; Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M./1402 H.).

_____, *Ahkâm al-Qur'ân* (Cet. I; Mesir: Maktabah Nasyr al-Tijariyah al-Islamiyyah, 1951 M.)

Al-Syatibî, Muhammad, *al-Muwafaqât fî Usûl al-Ahkâm*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.)

Tahan, Mahmud, *Taisîr Mustalâh al-Hadîts* (Beirut: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1979 M./1399)

Al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Juz I (Cet. III; Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989 M./1409 H.)

